



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Telp./Fax. (0511) 6749034 Banjarbaru
Website : <https://dishub.banjarbarukota.go.id/> Email : admin@dishub.banjarbarukota.go.id

PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Nomor : 001/015/RB/Dishub

Tanggal : 2 Maret 2021

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru berkomitmen untuk menerapkan program pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Dasar:
 - a. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru bertanggung jawab untuk mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru
3. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru akan mempersiapkan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan program pengendalian gratifikasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, yang meliputi antara lain kegiatan penyempurnaan aturan, Training of Trainers (ToT), sosialisasi/diseminasi, pemetaan area rawan gratifikasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
4. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Kepala Dinas,

AHMAD YANI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641102 198903 1 006



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Telp./Fax. (0511) 6749034 Banjarmasin
Website : <https://dishub.banjarbarukota.go.id/> Email : admin@dishub.banjarbarukota.go.id

PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Nomor : 001/015/RB/Dishub
Tanggal : 2 Maret 2021

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru berkomitmen untuk menerapkan program pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Dasar:
 - a. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru bertanggung jawab untuk mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru
3. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru akan mempersiapkan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan program pengendalian gratifikasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, yang meliputi antara lain kegiatan penyempurnaan aturan, Training of Trainers (ToT), sosialisasi/diseminasi, pemetaan area rawan gratifikasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
4. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Kepala Dinas,

AHMAD YANI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641102 198903 1 006

